



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN**

JL. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax.(0643) 7426412 Takengon  
Email: [dikbud\\_acehtengah@yahoo.com](mailto:dikbud_acehtengah@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 421.1/4.3/ 144 / DISDIK / 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

**MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama	: ISMAIL
Selaku penyelenggara	: TAMAN KANAK - KANAK SWASTA TAJUK RENGGALI

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

# MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Lembaga PAUD              | : FORMAL                             |
| Nama Lembaga              | : TAJUK RENGGALI                     |
| Jenis Pendidikan          | : TAMAN KANAK – KANAK                |
| Rumpun Pendidikan         | : JASA                               |
| A L A M A T               |                                      |
| Jalan                     | : TAKENGON-WIH NONGKAL               |
| Kampung                   | : WIH NONGKAL                        |
| Kecamatan                 | : KUTE PANANG                        |
| Kabupaten                 | : ACEH TENGAH                        |
| Pemilik / Penyelenggara   | : YAYASAN TK SWASTA TAJUK RENGGALI . |
|                           | Notaris, BUDIHARTO, SH ,SPM. No. 14  |
|                           | TANGGAL.22 – 08 - 2016               |
| Pemimpin/penanggung jawab | : SELVI CIBRO                        |
| Tahun Berdiri             | : 2016.                              |

KEDUA

- : izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

———— 3 JANUARI 2019 sampai dengan 4 JANUARI 2023 ——

KETIGA

- : Pemegang izin ini :
- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
  - tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
  - penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

- : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON  
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH



Drs. USWATUDDIN.MAP  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19630926 199003 1 006

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Aceh Tengah di Kung;
5. Camat Kute Panang di Ratawali;
6. Kepala UPTD Kute Panang di Ratawali;
7. Bunda PAUD Kute Panang di Ratawali;
8. Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;
9. Arsip;